



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JAKA HARDIAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Balikpapan, tanggal 27 Desember 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bukit Niaga No. 4 RT/17, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

NURUL ULFA, Jenis kelamin Perempuan, lahir Balikpapan, tanggal 26 Desember 1990, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Bukit Niaga No. 4 RT/17, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di sebut sebagai Para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN.Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Nomor : 0678036/XII/2015 tertanggal 26 Desember 2015.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak dan anak kami yang kedua kami beri nama ELFATHAN PRABU IBRAHIM lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020.

Halaman 1 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas dari nama ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN karena nama anak Para Pemohon yang sekarang memiliki arti kurang baik, sehingga Para pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, berdasarkan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020 yaitu dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama JAKA HARDIAN, Nomor 6471052712640004, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama NURUL ULFA, Nomor 6471046612900003, tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JAKA HARIDAN, Nomor 6471062909160019, tanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah, Nomor 0678/036/XII/2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas Nama ELFATHAN PRABU IBRAHIM, Nomor 6471-Lu-04022020-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 06 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan didalam persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN agar identitas Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, bersesuaian dengan surat- surat lainnya;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu JAKA HARDIAN ayah dan NURUL ULFA ibu pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon baru berumur \pm 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tahu anak tersebut 2 (dua) bersaudara
2. , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dihadirkan didalam persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN agar identitas Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, bersesuaian dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu JAKA HARDIAN ayah dan NURUL ULFA ibu pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon baru berumur ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut 2 (dua) bersaudara

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu dan, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah dan Janji, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon JAKA HARDIAN dan NURUL ULFA, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Niaga No. 4, RT/17. 021, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa nama yang termasuk Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan Pengadilan atau Penetapan dari instansi yang berwenang. Kemudian pada ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dalam hal membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAKA HARDIAN dan NURUL ULFA, dihubungkan dengan bukti P-3 bukti dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471062909160019, atas nama kepala Keluarga JAKA HARDIAN, Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 0678/036/XII/2015, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-04022020-0032, maka telah nyata nama anak Para Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan atas nama ELFATHAN PRABU IBRAHIM. Sehingga bukti, P- 1 dan P-5, yang menjadi dasar Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian pada pokoknya telah menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sesungguhnya adalah ELFATHAN PRABU IBRAHIM, Akan tetapi terdapat kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tidak diperbaiki sejak lama oleh Para Pemohon sendiri. Oleh karenanya Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak mengatur alasan- alasan perubahan nama, namun hanya menyebutkan bahwa syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena bertujuan demi kepentingan dan kebutuhan Para Pemohon dikemudian hari dalam hal penyamaan data - data dokumen kependudukan dan dokumen lainnya milik anak Para Pemohon, maka Hakim menilai alasan Para Pemohon terkait perubahan nama tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020 yaitu ELFATHAN PRABU IBRAHIM di ganti menjadi IBRAHIM HASAN Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan nama sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 6 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Balikpapan dengan menunjukkan Salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-4 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum-petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Para Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kutipan Akta Kelahiran dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020 yaitu dari ELFATHAN PRABU IBRAHIM menjadi IBRAHIM HASAN.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-04022020-0032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Februari 2020.
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Surya Laksemana, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh, Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Amir, S.H., M.H.,

Surya Laksemana, S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>

Jumlah Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu Rupiah);